



P E N E T A P A N

Nomor 482/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan
Hakim Majelis yang dilangsungkan di Gedung SMPN 1 Sebatik,
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

Rosman bin Lahamid, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Aji Kuning, RT 05 Desa Bukit
Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon**
I;

Nurlina binti Jawase, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Poros Aji Kuning, RT 05 Desa Bukit
Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon**
II;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan
para Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 03 Juni 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 482/
Pdt.P/2014/PA.Nnk tertanggal 03 Juni 2014,
pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal
19 Agustus 1987, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia,
dengan walinya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jawase kemudian
mewakilkan dengan imam kampung yang bernama Ahmat yang sekaligus menikahkan
Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Asis dan Beddu Tane,
dengan mahar berupa Uang sebesar RM.88,00 (delapan puluh delapan ringgit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia), dibayartunai, sampaiselarangbelumpernahbercerai, dantelah di karuniai 3 (tiga) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan susunan antara Pemohon I dan Pemohon II, karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannyatersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012702083547, tertanggal 08 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Salindri bin Jawase, umur 40 tahun, dan Beddu Tane bin Jawase, umur 58 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 19 Agustus 1987, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jawase kemudian mewakilkan dengan imam kampung yang bernama Ahmat yang sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Asis dan Beddu Tane, dengan mahar (maskawin) berupa Uang sebesar RM.88,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia pada tanggal 19 Agustus 1987, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jawase kemudian mewakilkan dengan imam kampung yang bernama Ahmat yang sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Asis dan Beddu Tane dan mahar berupa Uang sebesar RM.88,00 (delapan puluh delapan ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini jugasejalandengandalildalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kantesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rosman bin Lahamid**) dengan Pemohon II (**Nurlinabinti Jawase**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1987 di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratusan enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I

Hakim Anggota II,

Muhlis, S.H.I., M.H

H. Fitriyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pengumuman
 5. Biaya Redaksi
 6. Biaya Materai
-

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 20 Juni 2014

Salinansesuaiaslanya
Panitera,

Drs.MohamadAsngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)